

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERKARA  
NO.9/Pdt.P/2022/PA.Mn TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**FINA ZAHROTU ANISA**

**NIM: 101190206**

Pembimbing:

**Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.**

**NIP. 197602292008011008**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**ANISA, FINA ZAHROTU** 2023. Analisis Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/Pa.Mn Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Di PA Kota Madiun. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

**KATA KUNCI:** Dispensasi Nikah, Penetapan Hakim, *Dzarī'ah*

Persoalan dispensasi nikah merupakan persoalan yang kompleks. Kompleksitas persoalan dispensasi nikah bisa dilihat dari terdapatnya perkara dengan persoalan yang sama, majelis hakim yang sama tetapi mempunyai penetapan yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat di dalam penetapan perkara No.7/Pdt.P/2022/Pa.Mn dan juga pada penetapan perkara No.9/Pdt.P/2022/Pa.Mn di mana kedua perkara tersebut mempunyai persoalan yang sama yaitu kedua belah pihak sudah pernah melakukan hubungan badan dan sudah sering tinggal di kos bareng. Untuk perkara No.7/Pdt.P/2022/Pa.Mn hakim mengabulkannya dengan pertimbangan bahwa mencegah kemafsadatan lebih diutamakan daripada mengambil masalah, sedangkan untuk perkara No.9/Pdt.P/2022/Pa.Mn hakim menolak perkara tersebut.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana metode interpretasi penetapan perkara dispensasi nikah No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn di Pengadilan Agama Kota Madiun? Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menetapkan perkara penolakan dispensasi nikah No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn perspektif *dzarī'ah* ?

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang, dengan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan juga triangulasi teori sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data.

Adapun hasil analisis yang dilakukan peneliti sesuai dengan rumusan masalahnya yaitu (1) Hakim dalam menetapkan perkara ini sudah menggunakan sistem interpretasi hukum, yaitu interpretasi gramatikal, argumentasi, dan interpretasi sistematis sosiologis, sehingga putusan hakim telah memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum. (2) Dilihat dari perspektif *dzarī'ah* penetapan hakim No.9/Pdt.P/2022/Pa.Mn dilandasi tidak hanya dari segi *sadd al dzarī'ah* tetapi juga dari segi *fath al dzarī'ah*. Dari segi *sadd al dzarī'ah* adalah untuk mencegah tidak tercapainya tujuan pernikahan dan dari segi *fath al dzarī'ah* di harapkan calon istri anak pemohon atas nama Aprilia Nur Handayani dapat melanjutkan sekolahnya, dan orang tua kedua belah pihak harus mengawasi dengan ketat pergaulan anaknya supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama lagi.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fina Zahrotu Anisa  
NIM : 101190206  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **ANALISIS *DZARI'AH* TERHADAP PENETAPAN  
PERKARA NO.9/Pdt.P/2022/PA.Mn TENTANG  
PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH DI PA KOTA  
MADIUN**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 6 / April / 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Menyetujui,  
Pembimbing

Hukum Keluarga Islam  
  
Rifaat Rohmanah, M.Kn.  
NIP 197503042009122001

  
Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.  
NIP 197602292008011008



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fina Zahrotu Anisa  
NIM : 101190206  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERKARA  
NO.9/Pdt.P/2022/PA.Mn TENTANG PENOLAKAN  
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA  
MADIUN**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 15 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 26 Mei 2023

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, M.Kn.
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Ponorogo, 26 Mei 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I**  
NIP. 197401102000032001

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Zahrotu Anisa  
NIM : 101190206  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Analisis *Dzari'ah* Terhadap Penetapan Perkara  
No.9/Pdt.P/2022/Pa.Mn Tentang Penolakan  
Dispensasi Nikah Di Pa Kota Madiun.

Dengan hal ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 6 April /2023

Yang Membuat Pernyataan



Fina Zahrotu Anisa

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Fina Zahrotu Anisa

NIM : 101190206


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn Tentang Penolakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Madiun.

Menyatakan bahwa naskah skripsi atau tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesess.iainponorogo.ac.id](http://ethesess.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semertinya.

Ponorogo, 6 April 2023

Penulis



Fina Zahrotu Anisa

101190206



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu akad dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>1</sup> Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun tujuan dari pernikahan secara rinci yaitu untuk melaksanakan libido seksual, memperoleh keturunan, memperoleh keturunan yang saleh, memperoleh kebahagiaan dan ketentraman, mengikuti sunnah nabi, menjalankan perintah Allah, dan untuk berdakwah.<sup>2</sup> Sedangkan menurut KHI tujuan dari perkawinan diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Wa

---

<sup>1</sup> Slamet dkk, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia: 1999), 11.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 12.

Rahmah.<sup>3</sup> Untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi salah satunya mengenai batasan usia.

Islam tidak menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah. Seseorang dianggap layak untuk menikah bersifat relatif. Hal ini karena tingkat “kelayakan” seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak di tinjau dari segi batasan umur , melainkan sifat yang meliputinya. Hukum fiqih juga tidak menentukan batasan minimal usia perkawinan. Bahkan anak kecil yang belum baligh sekalipun menurut mayoritas ulama fiqih tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan hukum fiqih ini tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah. Untuk mencapai tujuan ini, di perlukan kematangan fisik dan psikologis bagi calon suami atau istri, sebab di dalam perkawinan sangat di butuhkan rasa tanggung jawab dari masing-masing suami dan istri untuk membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang ada di dalam KHI Pasal 3, dan rasa tanggung jawab ini hanya akan ada apabila kedua calon mempelai itu mempunyai kematangan fisik dan psikologis.<sup>4</sup> Oleh sebab itu terdapat syarat-syarat batasan usia pernikahan yang diatur baik di dalam Undang-Undang maupun KHI.

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), “*Tujuan Perkawinan*”, Pasal 3.

<sup>4</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 189.



Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 disebutkan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga, dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.<sup>5</sup>

Di lihat dari Undang-Undang dan juga dari Kompilasi Hukum Islam persyaratan untuk menikah adalah minimal 19 tahun bagi laki-laki dan juga perempuan, tetapi apabila terdapat penyimpangan terhadap kurangnya usia untuk menikah maka dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan alasan yang mendesak dan bukti yang

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT.Gafindo, 2001), 9.

mendukung. Dispensasi nikah adalah suatu upaya kelonggaran yang di berikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

Selain itu, dispensasi kawin dapat diartikan sebagai suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi nikah bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan, sedangkan penetapan sendiri merupakan putusan pengadilan atas perkara permohonan dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.<sup>7</sup> Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, hakim harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara dari berbagai segi, baik itu keadilan, maslahat, dan manfaat untuk jangka kedepannya.

Dispensasi nikah merupakan suatu kewenangan absolut yang di berikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan agama guna untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>6</sup> PA Pulang Pisau “*Dispensasi Nikah*”, dalam <http://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel/pengadilan/1710dispensasinikah#:~:text=Dispensasi%20nikah%20merupakan%20upaya%20bagi,proses%20peridangan%20terlebih%20dahulu%20agar> (diakses pada senin 14 November 2022, pukul 19,21).

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 305.

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa: “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, shadaqah, ekonomi syariah.<sup>8</sup> Oleh karena itu izin dispensasi nikah bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat dan harus melalui putusan hakim apakah permohonan tersebut ditolak ataupun dikabulkan.

Di Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2022 ini terdapat 18 permohonan perkara dispensasi nikah yang di putus, dengan kasus yang di kabulkan sebanyak 16 kasus, yang tidak dikabulkan sebanyak 1 kasus dan yang dicabut sebanyak 1 kasus. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata permohonan dispensasi nikah di PA Kota Madiun dikabulkan oleh majelis hakim dengan alasan sudah hamil di luar nikah dan alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena faktor hamil di luar nikah adalah bahwa faktor tersebut sudah jelas dikategorikan sebagai alasan yang mendesak sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan dari pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 dan juga di PA Kota Madiun ada satu permohonan dispensasi nikah dengan faktor yang tidak hamil di luar nikah yang di kabulkan oleh hakim yakni putusan perkara No.7/Pdt.P/2022/PA.Mn dengan kronologis bahwa pemohon bermaksud

---

<sup>8</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), 4.

akan melangsungkan pernikahan anaknya tetapi usia anaknya belum mencukupi syarat yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang, dan bahwa pemohon ingin segera menikahkan anaknya di karenakan anaknya sudah berpacaran lumayan lama yakni sekitar 8 bulan dan sering keluar bersama dan jika dibiarkan terlalu lama takutnya akan melanggar norma agama dan menimbulkan aib keluarga. Dan hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa apabila anak pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali sehingga dikhawatirkan akan melanggar ketentuan-ketentuan agama islam, dan hal tersebut juga sudah dikualifikasikan sebagai keadaan “mendesak” sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah di rubah di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019, dan juga ada salah satu Qa’idah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim yakni “Menolak kerusakan lebih di dahulukan daripada mengambil kebaikan”. Selain itu juga calon suami dari anak pemohon telah bekerja dan sudah berpenghasilan sehingga hakim mempunyai pertimbangan bahwa calon suaminya sudah mampu memberikan nafkah kepada anak dari pemohon.<sup>9</sup>

Di PA kota Madiun juga terdapat perkara dengan penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn, dengan kronologis yang sama bahkan menurut

---

<sup>9</sup> Putusan perkara No.7/Pdt.P/2022/PA.Mn.

peneliti kronologisnya lebih kompleks dari penetapan perkara No.7/Pdt.P/2022/PA.Mn yaitu sudah berpacaran 1 tahun lebih dan bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan. Dan juga keluarga pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk segera dilaksanakan karena pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan. Dan anak dari pemohon berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula dengan isterinya yang berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga. tetapi hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut. Lantas apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn, apakah dengan pertimbangan tersebut hakim dapat mencegah terjadinya kerusakan/kemafsadatan di kemudian hari seperti halnya dalam penetapan perkara No.7/Pdt.P/2022/PA.Mn, apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut adalah ingin membuka pintu wasilah yang memberikan manfaat di kemudian hari? Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi mengenai deskripsi putusan dalam penetapan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn dan juga bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut jika ditinjau dari segi *sadd al dzarī'ah* (mencegah dari kerusakan) dan juga dari segi *fath al dzarī'ah* (membuka pintu wasilah yang memberikan manfaat) oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul Analisis



*Dzari'ah* Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/Pa.Mn Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Di Pa Kota Madiun.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah penolakan dispensasi nikah di PA Kota Madiun, maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana metode interpretasi penetapan perkara dispensasi nikah No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn di Pengadilan Agama Kota Madiun?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menetapkan perkara penolakan dispensasi nikah No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn perspektif *dzari'ah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis metode interpretasi penetapan perkara dispensasi nikah No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn di Pengadilan Agama Kota Madiun
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim PA Kota Madiun dalam menetapkan perkara penolakan dispensasi nikah No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn perspektif *dzari'ah*

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan agar permasalahan yang di pertanyakan mengenai penolakan permohonan dispensasi nikah terjawab, dan dengan



terjawabnya permasalahan tersebut di harapkan bisa memberikan kontribusi positif yakni dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Dengan seperti itu manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua,yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan, ataupun dijadikan sebagai landasan dalam pembelajaran. Dan juga dapat dijadikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, khususnya mengenai penetapan perkara dispensasi nikah karena faktor sudah pernah melakukan hubungan badan jika di tinjau dari *sadd al dzarī'ah dan fath al dzarī'ah* .

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti, penelitian ini di harapkan dapat menjadikan ilmu pengetahuan baru, sumber ataupun dapat di jadikan sebagai referensi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang serupa.

b. Bagi masyarakat dan Mahasiswa fakultas syariah, diharapkan dapat memberikan petunjuk ataupun pengetahuan mengenai apa saja pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menetapkan dispensasi nikah jika di tinjau dari perspektif *sadd al dzarī'ah* .

## E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai dispensasi nikah sebenarnya sudah banyak dibahas oleh peneliti-peneliti terdahulu. Akan tetapi bukan berarti semua pembahasannya sama, tentu terdapat perbedaan di setiap penelitiannya. Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi seorang peneliti. Seorang peneliti menggunakan penelitian terdahulu untuk di jadikan tolak ukur dalam menyelesaikan penelitiannya. Penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui bagaimana metode penelitian dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu di gunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk menganalisis suatu penelitian. Dan dalam hal ini peneliti akan memaparkan mengenai apa saja persamaan dan perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan Ari Ardila dalam judul *“Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor:032/Pdt.P/2011/Pa.Krs”* Tahun 2012. Dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang dasar dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam menolak permohonan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri dibawah umur? Bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri dibawah umur. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode analisis deskriptif, adapun hasil penelitian tersebut adalah majelis hakim tidak

menerima permohonan dispensasi nikah dan menganjurkan pemohon mengajukan isbat nikah. Anjuran isbat nikah kepada anak pemohon kurang tepat karena anak pemohon masih dibawah umur.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, penelitian terdahulu menggunakan rumusan masalah dasar dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam menolak permohonan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri dibawah umur? Bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri dibawah umur, sedangkan untuk penelitian sekarang menggunakan rumusan masalah mengenai deskripsi putusan dalam penetapan perkara No.99/Pdt.P/2022/PA.Mn dan juga bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut jika ditinjau dari segi *sadd al dzarī'ah* (mencegah dari kerusakan) dan juga dari segi *fath al dzarī'ah* , Penelitian terdahulu peninjauannya di tinjau dari segi yuridis sedangkan penelitian sekarang di tinjau dari segi *sadd al dzarī'ah* .

Penelitian yang dilakukan oleh Yennita Indah Sari dalam judul “*Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Perspektif UU No 48 Tahun 2009 Dan UU No 23 Tahun 2002 (Studi Kasus PA Ponorogo)*” tahun 2018. Dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai bagaimana analisis Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap putusan Hakim tentang penolakan dispensasi

---

<sup>10</sup> Ari Ardila, “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor:032/Pdt.P/2011/Pa.Krs”, *skripsi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel,2012), 32.

kawin di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2017 dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif, adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Yennita Indah Sari adalah bahwa hakim Pengadilan Agama Ponorogo memiliki pertimbangan dalam menolak perkara dispensasi kawin menurut persepektif UU No 48 tahun 2009, Pengadilan Agama Ponorogo sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dihat dengan hakim memiliki wewenang dalam mengadili dan memutus perkara penolakan dispensasi kawin tidak terpengaruh orang lain sehingga majelis hakim memiliki pertimbangan untuk menolak dispensasi tersebut. Sedangkan Pasal 26 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2002, hakim Pengadilan Agama Ponorogo berusaha untuk melindungi anak yang masih belum dewasa yang belum bisa dikatakan sebagai subjek hukum.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, penelitian terdahulu peninjauannya dari Undang-Undang No 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002, sedangkan penelitian sekarang peninjauannya dari segi *Sadd al Dzarī'ah* , pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan sedangkan untuk penelitian yang sekarang menggunakan metode penelitian normatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Inanie Koernia dalam judul “*Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Penolakan Dispensasi Kawin*” Tahun 2019. Dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai dasar

---

<sup>11</sup> Yennita Indah Sari, “Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Perspektif UU No 48 Tahun 2009 Dan UU No 23 Tahun 2002 (Studi Kasus PA Ponorogo)”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 30.

hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan penetapan perkara nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penolakan dispensasi kawin dan juga bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan terhadap penetapan perkara nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penolakan dispensasi kawin ditinjau dari teori penemuan hukum, dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode kualitatif, adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menetapkan dispensasi kawin mengacu pada dasar hukum dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dilihat dari dasar hukumnya, hakim menggunakan metode interpretasi sistematis yaitu mengaitkan peraturan satu dengan peraturan lainnya. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin tersebut menggunakan teori sosiologis dengan melihat tujuan dari pembuatan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah Penelitian terdahulu fokus pada teori penemuan hukum sedangkan penelitian ini fokus pada analisis penetapan perkaa dispensasi nikah perspektif *dzarī'ah* , pada penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif lapangan sedangkan untuk metode penelitian ini menggunakan metode normatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Nurul Laelatul dalam judul

*“Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah*

---

<sup>12</sup> Inanie Koernia dalam judul, “Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Penolakan Dispensasi Kawin” *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2019), 25.



No0168/Pdt.P/2018/Pa.Ta Akibat Hamil Pranikah Perspektif Masalah Mursalah”, Tahun 2019. Skripsi tersebut milik Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang pertimbangan Hakim dalam penolakan penetapan dispensasi nikah dan juga bagaimana analisis putusan perkara prespektif *Maslahah Mursalah*. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif lapangan, adapun hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah, diantaranya: Majelis Hakim menilai para pihak jauh dari usia yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan. Segi filosofis para pihak belum mampu mencapai tujuan perkawinan. Segi sosiologis, para pihak belum matang jiwa dan raganya. Segi masalah para pihak tidak mampu menanggung beban keluarga. Pertimbangan hakim ini merupakan masalah, sedangkan *madharatnya* ialah pihak laki-laki bisa lari dari tanggung jawabnya. Calon anak tidak mendapatkan hubungan dengan ayah. Perempuan untuk sementara harus menanggung nafkah. Dari pertimbangan tersebut, dengan ditolaknya dispensasi nikah menimbulkan *masalah* yang lebih besar dibandingkan *madharatnya*<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu menggunakan rumusan masalah nya yaitu tentang pertimbangan Hakim dalam penolakan penetapan dispensasi nikah dan juga bagaimana analisis putusan perkara prespektif *Maslahah Mursalah*

---

<sup>13</sup> Umi Nurul Laelatul, “Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah No0168/Pdt.P/2018/Pa.Ta Akibat Hamil Pranikah Perspektif Masalah Mursalah” *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 23.



sedangkan untuk penelitian sekarang menggunakan rumusan masalah mengenai deskripsi putusan dalam penetapan perkara No.99/Pdt.P/2022/PA.Mn dan juga bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut jika ditinjau dari segi *sadd al dzarī'ah* (mencegah dari kerusakan) dan juga dari segi *fath al dzarī'ah* , pada penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif lapangan dan untuk penelitian sekarang menggunakan metode penelitian normatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsiyah dalam judul “*Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang*” Tahun 2020. Dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang bagaimana prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang dan juga metode ijtihad hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Pinrang dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syamsiyah adalah Prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang sama dengan prosedur perkara pada umumnya harus melalui Meja I, Kasir, Meja II dan Meja III hanya saja yang menjadi dasar pengajuan dispensasi nikah adalah surat penolakan dari KUA. Metode ijtihad hakim dalam melakukan penemuan hukum dengan menggunakan tiga metode diantaranya metode masalah, metode interpretasi yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal dan sistematis, dan metode konstruksi hukum yang digunakan yaitu

metode penyempitan hukum. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah itu didasarkan pada alat bukti yang sah dan lengkap, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, serta asas kemanfaatan dan kemudharatan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah Penelitian terdahulu menganalisis pertimbangan hakim baik yang di kabulkan maupun tidak di kabulkan di tinjau dari segi masalah, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis putusan perkara dispensasi nikah yang di tolak di tinjau dari segi *dzarī'ah*

Penelitian yang dilakukan oleh Safitri Dewi dalam judul “*Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Atas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 0146/Pdt.P/2014/Pa.Bl*” Tahun 2022. Skripsi ini milik Mahasiswa UIN Sunan Ampel dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL terkait penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar dan juga bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum penolakan dispensasi nikah ditinjau dari putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.Bl, dalam melakukan penelitiannya penulis menggunakan metode analisis kualitatif, adapun hasil penelitiannya adalah terkait pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Blitar dalam putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL tentang penolakan hakim dalam permohonan dispensasi nikah karena anak pemohon dengan calon suami anak pemohon tidak mematuhi perintah hakim supaya tidak tinggal

serumah dulu sebelum adanya akad nikah yang sah. Kedua, apabila dianalisis secara yuridis terhadap pertimbangan hukum penolakan dispensasi nikah ditinjau dari putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL terkait permohonan yang diajukan pemohon dapat dikabulkan dengan dipaparkan alasan yang selaras, dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tidak melarang pernikahan untuk wanita hamil di luar nikah, hal ini dapat dijadikan rujukan bagi hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menangani perkara dispensasi nikah, karena anak berhak mendapatkan identitas berupa akta kelahiran yang digunakan sebagai bukti kelahirannya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim tidak memperhatikan aspek formal saja. Tetapi juga memperhatikan tiga tujuan dari suatu hukum, agar menghasilkan suatu keputusan yang adil dan menguntungkan bagi pemohon, untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang menimbulkan kerugian bagi calon pengantin dan anak yang dikandungnya.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus pada teori penemuan hukum sedangkan penelitian ini fokus pada analisis penetapan perkara dispensasi nikah perspektif *dzari'ah*, metode yang digunakan pada penelitian terdahulu

---

<sup>14</sup> Safitri Dewi “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Atas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 0146/Pdt.P/2014/Pa.Bl” Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022). 35.

adalah kualitatif lapangan sedangkan untuk penelitian sekarang menggunakan metode penelitian normatif.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.<sup>15</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tatanan hukum yang berkesinambungan atau yang koheran, serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.<sup>16</sup> Peneliti memilih menggunakan metode library research di karenakan pada penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang penetapan hakim No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn, yang mana pada penelitian ini peneliti akan lebih banyak meneliti bahan-bahan pustaka seperti Undang-Undang dan sumber hukum lainnya.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan konseptual pada penelitian ini peneliti mempelajari atau menganalisis mengenai konsep-konsep, seperti

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok:Prenadamedia Group,2016), 295.

halnya konsep dispensasi nikah yang meliputi pengertian dispensasi nikah secara umum dan juga dasar hukum dispensasi nikah, selain itu juga menanalisis konsep penetapan hakim dan juga *konsep dzarī'ah* yang meliputi *sadd al dzarī'ah* maupun *fath al dzarī'ah*.<sup>17</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan Undang-Undang dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan kasus yang hendak diteliti, seperti Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan juga Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Data dan Sumber Data

a. Data yaitu sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari hasil observasi (pengamatan) suatu objek. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum dan sumber hukum.<sup>18</sup>

### b. Sumber data

1) Sumber Data Primer merupakan bahan pustaka yang berisi sumber informasi utama yang terdiri dari: Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun

---

<sup>17</sup> Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum," <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

<sup>18</sup> Dunia dosen, "Pengertian Data Penelitian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya", <http://www.duniadosen.com/data-penelitian/amp/>, (diakses pada tanggal 15 November, 2022, jam 19.17).

1974, Kompilasi Hukum Islam, Penetapan putusan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn.

- 2) Sumber Data Skunder merupakan sumber data yang memberi penjelasan terhadap sumber data primer yang terdiri dari: buku-buku referensi, literatur ilmiah seperti artikel dan jurnal yang membahas mengenai dispensasi nikah dan juga literatur ilmiah maupun buku-buku yang membahas mengenai *sadd al dzari'ah* . dan juga *fath al dzari'ah* .
- 3) Sumber Data Tersier merupakan sumber data yang menjadi penjas bagi sumber data primer maupun sumber data skunder seperti halnya kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, menurut Mirzakon teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah dengan mencari data mengenai variabel baik data primer maupun data skunder dengan cara studi kepustakaan.<sup>19</sup> Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, peneliti dalam mengumpulkan data-data hal pertama yang dilakukan adalah mencari Undang-Undang yang terkait dengan judul yaitu undang-undang yang mengatur mengenai dispensasi nikah, kedua peneliti melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan data-data yang berupa bahan hukum maupun literasi hukum yang berkaitan dengan

---

<sup>19</sup> Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan" *Natural Science*, 2477 (2020), 45.



permasalahan yang akan dipecahkan, yakni penolakan dispensasi nikah jika ditinjau dari segi *dzarī'ah* baik *sadd al dzarī'ah*, maupun *fath al dzarī'ah*.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis hasil dokumentasi, observasi, dan hal lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.<sup>20</sup> Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif, yang mana analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan atau menafsirkan data yang telah terkumpul dari berbagai sumber yang diperoleh dari dokumentasi.<sup>21</sup> Setelah data-data baik data primer maupun skunder dianalisis kemudian disimpulkan menggunakan logika deduktif yaitu metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Pengetahuan yang bersifat umum dalam penelitian ini tercermin didalam teori-teori yang terdapat pada kajian teori khususnya yang terkait dengan rumusan masalah. Dengan kata lain suatu teori yang sudah di generalisasikan kemudian dibuktikan dengan realita yang ada.

---

<sup>20</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, Dan Realisme Methaphisik* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996), 104.

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 206.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:


Pada bab 1 yaitu bab pendahuluan ini berisi gambaran umum mengenai isi skripsi dengan menyampaikan latar belakang permasalahan yang mana terdapat putusan perkara tentang penolakan dispensasi nikah di PA Kota Madiun yang nantinya bakal ditinjau dari perspektif *dzarī'ah*, dan di dalam bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dalam menyelesaikan penelitian dalam bab 1 ini juga metode-metode penelitian yang nantinya akan di jadikan metode atau cara dalam melakukan penelitian serta terakhir terdapat sistematika pembahasan.

Pada bab II yaitu berisi mengenai teori yang nantinya di jadikan sebagai alat untuk menjgupas rumusan masalah, pada bab ini akan dibahas mengenai penetapan perkara dispensasi nikah (yang meliputi penetapan dan putusan hakim serta konsep dispensasi nikah guna menjawab rumusan masalah yang pertama) dan juga dibahas mengenai *dzarī'ah* baik dari segi *sadd al dzarī'ah*, maupun *fath al dzarī'ah* guna menjawab rumusan masalah yang ke dua.

Pada bab III ini berisi peneltian dan pembahasan, di uraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur, baik data primer

maupun skunder yang akan dianalisis menggunakan teori yang ada pada bab II. Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan mengenai hal-hal yang melatar belakangi hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah di PA Kota Madiun perspektif *dzarī'ah* dan juga pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah perspektif *sadd al- dzarī'ah*

Pada bab IV ini yaitu penutup peneliti akan memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, dan juga saran-saran yang membangun untuk penelitian ini



## BAB II

### KONSEP PENEMUAN HUKUM DAN KONSEP *DZARĪ'AH* DALAM KONTEKS DISPENSASI NIKAH

#### A. Penetapan Perkara dalam Konteks Dispensasi Nikah

Dalam menetapkan suatu perkara yang masuk di pengadilan maka memerlukan penetapan/putusan hakim. Dalam menetapkan perkara tersebut, dan untuk memberikan putusan, hakim memerlukan pertimbangan agar putusan tersebut mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, oleh karena itu hakim harus menguasai perihal perkara yang masuk, seperti halnya pada perkara yang penulis jadikan topik pembahasan yaitu mengenai dispensasi nikah dan juga tentang penetapan perkara.

##### 1. Penetapan dan Putusan Hakim

Dalam pelajaran tentang sumber-sumber hukum telah dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 21 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia*, keputusan hakim juga diakui sebagai sumber hukum formal. Dengan demikian oleh peraturan perundang-undangan telah diakui bahwa pekerjaan hakim merupakan faktor pembentukan hukum. Seorang hakim bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal peraturan-peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Dengan perkataan lain dapatlah dikatakan bahwa hakim harus menyesuaikan Undang-Undang dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-

peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat.<sup>22</sup> Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Karena di dalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya. Bila peristiwa itu telah terbukti, berarti hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum. Hakim harus mengkualifisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti (hakim dianggap tahu akan hukumnya).<sup>23</sup>

Di dalam penetapan atau putusan hakim, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak. Selain itu, pertimbangan hakim adalah penting di dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi. Segala penetapan ataupun putusan pengadilan harus memuat alasan- alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, yurisprudensi atau

---

<sup>22</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 65.

<sup>23</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 131.

doktrin hukum.<sup>24</sup> Tetapi kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, oleh karena hukumnya tidak lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas jelasnya maka harus dicari dan ditemukan. Oleh karena itu hakim dalam memberi penetapan pada suatu perkara jika tidak ada undang-undang yang mengatur secara jelas maka hakim harus bisa melakukan metode penemuan hukum.<sup>25</sup>

## 2. Penemuan Hukum

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara apriori menemukan putusannya sedang pertimbangan baru di konstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dari proses secara apriori kemudian baru di konstruksi atau direka pembuktainnya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti

---

<sup>24</sup><http://italythelawexplorer.blogspot.co.id/2015/05/teknik-pembuatan-putusan-dan-penetapan.html> (Diakses tanggal 04 Desember 2022).

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010), 48.



bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak, maka oleh karena itu hakim harus menemukan hukumnya.<sup>26</sup>

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das Sein*) tertentu. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit.<sup>27</sup>

Dalam prakteknya tidak jarang ditemui peristiwa yang belum diatur dalam hukum perundang-undangan, atau walaupun ada namun tidak lengkap atau tidak jelas. Tidak ada hukum yang sangat jelas dan sangat lengkap. Oleh karena itu hukum yang tidak jelas harus dijelaskan dan hukum yang tidak lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukum dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Dengan demikian semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum sehingga hukum dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya.

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 274.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 49.

Sehingga dapat mewujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu mengandung aspek, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>28</sup>

Ketentuan undang-undang bersifat umum dan abstrak sehingga tidak dapat serta merta mutlak diberlakukan pada peristiwa yang konkret, oleh karena itu undang-undang harus ditafsirkan dengan jelas agar dan disesuaikan dengan peristiwa untuk diterapkan hukumnya. Peristiwa hukum harus dicari dari peristiwa konkretnya kemudian undang-undang ditafsirkan dengan sejelas jelasnya agar dapat diterapkan sesuai dengan peristiwanya. Undang-undang bersifat statis, tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan sehingga menimbulkan ruang kosong yang harus diisi. Tugas itu dibebankan kepada hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode-metode penemuan hukum dengan cara hakim tidak boleh sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.

Dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, namun apabila tidak cukup dengan menggunakan hukum tertulis maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya dari sumber lain, yaitu yurisprudensi, doktrin, traktat dan kebiasaan. Dengan demikian, pada dasarnya penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam rangka menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya

---

<sup>28</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 51.

berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dengan ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran (*redenering*), exposisi (konstruksi hukum) dan lain-lain. Kaidah-kaidah atau metode- metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukumnya terhadap peristiwanya tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggung jawabkan dalam ilmu hukum.<sup>29</sup>

#### a. Sumber Penemuan Hukum

Sumber- sumber untuk menemukan hukum bagi hakim ialah perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan.<sup>30</sup>

##### 1) Undang-Undang

Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.<sup>31</sup>

##### 2) Hukum Tidak Tertulis

Hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat merupakan sumber bagi hakim untuk menemukan hukum. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat hal ini tertuang dalam Pasal 28 UU no.4 tahun 2004. Hakim harus

---

<sup>29</sup> Ibid., 53.

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 278

<sup>31</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 46

memahami kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat itu. Dalam hal ini hakim dapat minta keterangan dari para ahli, kepala adat dan sebagainya.

### 3) Putusan Desa

Putusan desa merupakan sumber menemukan hukum bagi hakim diletakan secara tertulis dalam Pasal 120a HIR (Pasal 143a Rbg). Putusan desa merupakan peneapan administratif oleh hakim perdamaian desa yang bukan merupakan lembaga peradilan yang sesungguhnya, melainkan merupakan lembaga eksekutif, sehingga hakim dalam lingkungan peradilan umum tidak berwenang untuk menilai putusan desa dengan membatalkan atau mengabulkannya.

### 4) Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Seorang hakim mengambil keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut.

### 5) Ilmu Pengetahuan

Ilmu Pengetahuan merupakan sumber pula dalam menemukan hukum. Kalau perundang-undangan tidak memberi jawaban dan tidak pula ada putusan pengadilan mengenai perkara sejenis yang

akan diputuskan, maka hakim akan mencari jawabannya pada pendapat para sarjana hukum.<sup>32</sup>

#### b. Prosedur Penemuan Hukum

Telah dikemukakan, bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Peristiwa konkrit tersebut perlu dicarikan atau ditemukan dengan peraturan hukum. Peristiwa konkrit tersebut harus dihubungkan dengan peraturan hukumnya agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu. Sebaliknya peraturan hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa konkritnya agar dapat diterapkan.<sup>33</sup> Ada 3 tahapan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yaitu:

##### 1) Tahap Mengkonstatir

Dalam tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum perdata sebagaimana dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

##### 2) Tahap Mengkualifikasir

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 279-281.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 102.



Pada tahap ini hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa kongkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, mengkuatifikisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa kongkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum. Jika peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya kan mudah, tetapi jika tidak jelas atau tidak tegas hukumnya, maka hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya saja, tetapi lebih dari itu ia harus menciptakan hukum, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat atau zamannya.

### 3) Tahap Mengkonstituir

Dalam tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Jadi, jika diperhatikan secara seksama, maka proses atau cara penemuan hukum dapat diamati dengan dimulai pada tahap kualifikasi dengan menilai peristiwa kongkret yang dianggap benar-benar telah terjadi itu atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa kongkret tersebut, dengan mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa kongkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum. Proses selanjutnya, hakim akan



menetapkan hukumnya terhadap peristiwa konkret tersebut, dimana jika peraturannya jelas hakim hanya akan menerapkan ketentuan peraturan tersebut sesuai dengan peristiwa konkret yang terjadi. Akan tetapi jika peraturannya sudah ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur, konflik antar norma dan ketidakpastian dari suatu perundang-undangan atau dalam hal peraturannya tidak ada atau tidak mengaturnya sehingga terdapat kekosongan hukum/ kekosongan undang-undang maka hakim akan memutus suatu perkara berdasarkan metode-metode penemuan hukum yang dikenal selama ini.<sup>34</sup>

#### c. Aliran Dalam Menemukan Hukum Oleh Hakim

Selain tahapan hakim dalam memberi putusan hakim juga terikat aliran-aliran dalam menemukan hukum, aliran tersebut adalah:

1. *Legisme*: bahwa satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang. Hakim hanyalah *subsumptie automaat*. Yang dipentingkan adalah kepastian hukum.
2. *Begriffsjurisprudens*: hakim memiliki peranan yang aktif (bebas) dalam menciptakan putusan atau hukum lahir karena peradilan. Hukum sebagai satu sistem tertutup yang menguasai semua tingkah

---

<sup>34</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 54-56.

laku sosial, artinya dasar yang menyediakan kaedah yang sudah pasti untuk setiap peristiwa konkrit.

3. Aliran yang berlaku sekarang: yaitu bukan hanya Undang-Undang dan peradilan tetapi sumber hukum hakim juga hukum kebiasaan. Jadi pekerjaan hakim juga ilmiah yaitu ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum yang memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusannya.<sup>35</sup>

#### d. Metode Penemuan Hukum

Telah dikemukakan bahwa, peraturan perundang-undangan itu tidak jelas dan tidak lengkap pula. Oleh karena itu harus diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan per undang-undangannya. Untuk menemukan hukumnya tersedia beberapa metode penemuan hukum yang terdiri dari:

##### 1) Metode Interpretasi Gramatikal

Hukum memerlukan bahasa. Hukum tak mungkin ada tanpa bahasa. Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan disusun dalam bahasa yang logis sistematis, bahkan untuk mengadakan perjanjian pun dibutuhkan bahasa. Sehingga untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang maka ketentuan undang-undang itu harus ditafsirkan atau di jelaskan dengan menguraikannya menurut

---

<sup>35</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, 132.

bahasa umum sehari-hari, metode ini disebut dengan metode interpretasi gramatikal.

Metode interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain. Formulasi dari interpretasi gramatikal ini sendiri yaitu untuk membenaran putusan pengadilan dalam hal ini merupakan penafsiran atau penjelasan istilah atau kalimat dari peraturan tersebut menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.<sup>36</sup>

## 2) Interpretasi Sistematis Sosiologis

Suatu peraturan hukum atau undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum. Arti pentingnya suatu peraturan hukum terletak di dalam sistem hukum. Di luar sistem hukum, lepas dari hubungannya dengan peraturan-peraturan hukum yang lain, suatu peraturan hukum tidak mempunyai arti. Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang yang lain dengan keseluruhan sistem hukum disebut penafsiran sistematis, jadi menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.

Dalam penafsiran sistematis hukum dilihat oleh hakim sebagai satu kesatuan, sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilhatnya

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 74-75.

sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Jadi kalau rumusan atau interpretasi didasarkan pada letak peraturan itu dalam keseluruhan sistem peraturan, maka disebut sebagai interpretasi sistematis. Hubungan antara keseluruhan peraturan tidak semata mata ditentukan oleh tempatg peraturan itu terhadap satu sama lain, tetapi oleh tujuan bersama-sama atau asas-asas yang bersamaan yang mendasarkan pada peraturan-peraturan itu.<sup>37</sup>

### 3) Interpretasi Teologis atau Sosiologis

Interpretasi teologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi sekarang. metode ini bvaru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.<sup>38</sup>

### 4) Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif adaah penafsiran dengan membandingkan. Dengan membandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Pada interpretasi kompaeratif maka penafsiran peraturan itu dibenarkan dengan mencari titik temu pada penyelesaian dikemukakan di berbagai negara.

---

<sup>37</sup> Ibid., 76.

<sup>38</sup> Ibid., 79.

#### 5) Interpretasi Antisipatif atau Futuristis

Pada penafsiran antisipatif maka dicari pemecahannya dalam peraturan- peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku yaitu dalam undang-undang.

#### 6) Interpretasi Restriktif

Untuk menjelaskan suatu undang-undang ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi. Hal ini merupakan suatu metode penafsiran dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.

#### 7) Interpretasi Ekstensif

Interpretasi Ekstensif adalah Interpretasi dengan Penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan.

#### 8) Argumentum Per Analogian

Adakalanya peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkungannya, sehingga untuk dapat menerapkan undang-undang pada suatu peristiwanya hakim akan memperluasnya dengan metode argumentum per analogian atau analogi. Dengan analogi peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Pada analogi, suatu peraturan khusus dalam undang-undang, kemudian digali alas yang terdapat di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu di terapkan terhadap peristiwa tertentu yang tidak diatur



di dalam undang-undang tersebut, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Analogi digunakan apabila menghadapi peristiwa-peristiwa yang analog atau mirip, juga apabila kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama. Oleh hakim penalaran analogi digunakan kalau harus menjatuhkan putusan dalam konflik yang tidak tersedia peraturan-peraturannya. Dalam hal ini hakim bersikap seperti pembentuk undang-undang yang mengetahui adanya kekosongan hukum, akan melengkapinya dengan peraturan-peraturan yang serupa seperti yang dibuatnya untuk peristiwa-peristiwa yang telah ada peraturannya.<sup>39</sup>

#### 9) *Argumentum a Contrario*

*Argumentum A Contrario* merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa yang lainnya mirip tidak maka berlaku hal yang sebaliknya. Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Jadi

---

<sup>39</sup> Ibid., 87.



esensinya mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan yang diatur dalam undang-undang. Pada metode *argumentum a contrario* ini titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya.

Di sini diperlukan segi negatifnya dari undang-undang. Pada metode ini, hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan, bahwa dalam undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Cara menemukan hukumnya ialah dengan pertimbangan apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku sebaliknya. Ini merupakan metode *a contrario*. Ini merupakan cara penafsiran atau penjelasan undang-undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa kongkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka untuk yang terakhir ini berlaku hal yang sebaliknya.<sup>40</sup>

#### 10) Penyempitan Hukum (*Rechtsverfining*)

Penyempitan hukum adalah terjemahan dari kata bahasa belanda "*Rechtsverfining*". "*Fijin*" berarti halus. Oleh karena itu, ada yang menerjemahkannya dengan penghalusan hukum. Penyempitan

---

<sup>40</sup> M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 75.

hukum bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan perundang-undangan. Rumusan ini terdiri dari rumusan pengecualian terhadap peraturan perundang-undangan karena kalau tidak maka dirumuskan terlalu luas.<sup>41</sup>

#### 11) Metode Eksposisi

Metode eksposisi atau metode konstruksi hukum adalah metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian, bukan untuk menjelaskan barang. Metode eksposisi dibagi menjadi dua, yakni metode eksposisi verbal prinsipal dan metode eksposisi verbal melengkap. Metode eksposisi verbal prinsipal dibagi menjadi dua yaitu yang pertama diterapkan pada kata-kata individual, yaitu metode individuasi. Metode individuasi adalah penjelasan nama-nama kesatuan individual. Metode eksposisi verbal prinsipal yang kedua di terapkan pada kata-kata lain, termasuk parafrase dan definisi.<sup>42</sup>

### 3. Dispensasi Nikah

Dispensasi menurut KBBI adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, dan juga hukum pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan perundang-undangan tidak berlaku

---

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 91.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 94.

untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara).<sup>43</sup> Istilah nikah berasal dari bahasa arab *Al-nikāhu* adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih di pakai perkataan nikah dan perkataan *al- Zawāj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan , pada prinsipnya pernikahan dan perkawinan itu sama hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.<sup>44</sup> Di dalam UU No.1 Tahun 1974 juga di sebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>45</sup>

Dispensasi nikah merupakan suatu hal yang bisa diartikan juga dengan pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang di lakukan oleh pria dan wainita yang masih berusia di bawah 19 tahun dan bertentangan dengan UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yaitu: perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai 19 tahun. Apabila perkawinan di bawah umur harus dilaksanakan maka orang tua calon penganten harus mengajukan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat sesuai dengan UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2), dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada

---

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/dispensasi> , (diakses pada tanggal 13 November 2022 jam 19.08).

<sup>44</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal UPI Education*, 05 (2016), 37.

<sup>45</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, 35.

Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.<sup>46</sup>

Dispensasi nikah merupakan kebijakan pemerintah terhadap banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan untuk menikah yang mana usia mempelai belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya yang di maksud dengan dispensasi nikah adalah keringanan yang di berikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang umur masing-masing belum mencapai batas yang telah di tentukan untuk pria maupun wanita minimal 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 disebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

---

<sup>46</sup> Zaenuri, “studi kasus dispensasi nikah di bawah umur di pengadilan agama kabupaten sleman”, <https://bdksemarang.kemenag.go.id/studi-kasus-dispensasi-nikah-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-kabupaten-sleman/> , (diakses tanggal 13 November 2022, jam 20.16)

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>47</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga, dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.<sup>48</sup>

Dalam peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018, tentang pencatatan perkawinan disebutkan bahwasanya:

- 1) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun
- 2) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>49</sup>

Dari uraian di atas dilihat dari Undang-Undang dan juga dari Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan menteri dapat disimpulkan bahwa persyaratan untuk menikah adalah minimal 19 tahun bagi laki-laki dan

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7.

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, 9.

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019.



juga perempuan, tetapi apabila terdapat penyimpangan terhadap kurangnya usia untuk menikah maka dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan alasan yang mendesak dan bukti yang mendukung.

## **B. *Dzarī'ah***

Pengertian *dzarī'ah* ditinjau dari segi bahasa adalah “jalan menuju sesuatu”. Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *dzarī'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadharatan. Akan tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, diantaranya Ibn Qoyyim al-Jauziyah yang menyatakan bahwa *dzarī'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat kalau *dzarī'ah* itu di bagi menjadi dua, yaitu *sadd al-dzarī'ah* (yang dilarang), dan *fath al-dzarī'ah* (yang dianjurkan).<sup>50</sup>

### **1. *Sadd al-Dzarī'ah***

#### **a. Pengertian**

*Sadd al-dzarī'ah* adalah berasal dari kata *saad* dan *dzara'ī*. *Sadd* artinya menutup atau menyumbat, sedangkan *dzara'ī*. artinya pengantara. Pengertian *dzara'ī*. sebagai wasilah dikemukakan oleh Abū Zahrah dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Sedangkan Ibn

---

<sup>50</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 132.



Taymiyah memaknai *dzara'ī* sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks pemikiran hukum islam, maka *Sadd al-dzarī'ah* dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.<sup>51</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *sadd al-dzarī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah perbuatan lain yang dilarang.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum *Sadd al-dzarī'ah* ialah Al-Qur'an dan Hadist, yaitu:

1) Firman Allah Swt dalam surah An-Nūr ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا  
أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”. (Qs. An-Nūr 24: 31)

Wanita menghentakkan kakinya sehingga terdengar gemerincing gelang kakinya, tetapi perbuatan itu akan menarik hati laki-laki lain untuk mengajaknya berbuat zina,

<sup>51</sup> Muaidi, “Saddu Dzari’ah Dalam Hukum Islam”, *Taffaqquh*, 2 (2016), 36.

maka perbuatan itu dilarang sebagai usaha untuk menutup pintu ke arah perbuatan zina.

## 2) Hadist Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya:

الا وان حمى لله معا صيه فمن حرام حول المحمي يو شك  
ان يقع فيه

“ketahuilah, tanaman Allah adalah (perbuatan) maksiat yang (dilakukan) keadannya. Barangsiapa menggembalakan (ternaknya) sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus ke dalamnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>52</sup>

Hadis ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan itu daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu.

Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.<sup>53</sup>

c. Objek *sadd al-dzarī'ah* perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang ada kalanya:

- 1) Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang
- 2) Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

<sup>52</sup> Ilmiah Ida, “Fungsi *Qalb* Menurut Hadist Nabi”, *Skripsi*, (Makasar: UIN Alauddin, 2014), 55.

<sup>53</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 91.

Macam yang pertama tidak ada persoalan dan perbuatan ini jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Macam yang kedua inilah yang merupakan objek *sadd al-dzari'ah*, karena perbuatan tersebut sering mengarah pada perbuatan dosa. Dalam hal ini para ulama harus meneliti seberapa jauh perbuatan itu mendorong orang yang melakukannya untuk mengerjakan perbuatan dosa.

Dalam hal ini ada tiga kemungkinan, yaitu:

- a) Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
- b) Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
- c) Sama kemungkinan dikerjakannya atau tidak dikerjakannya perbuatan terlarang.<sup>54</sup>

#### d. Kedudukan *sadd al-dzari'ah* dalam Hukum Islam

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek pengaplikasiannya, *Sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode atau cara pengambilan keputusan hukum dalam islam. Akan tetapi, sebagian ulama ada yang menggolongkan atau menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama. Digolongkannya *dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan suatu hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung

---

<sup>54</sup> Ibid., 92.

arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.

Imam Malik dan Ahmad bin Hambal menjadikan *al-dzarī'ah* sebagai dalil hukum syara'. Sementara Abū Hanīfah dan Al- Shafi'ī terkadang menjadikan *al-dzarī'ah* sebagai dalil. Sebagai contoh, Al- Shafi'ī terkadang menjadikan *al-dzarī'ah* sebagai dalil. Sebagai contoh, Al- Shafi'ī membolehkan seseorang yang karena udzur (seperti sakit dan musafir) meninggalkan sholat jum'at dan menggantinya dengan sholat dhuhur, namun hendaknya ia mengerjakan sholat dhuhur tersebut secara sembunyi dan diam-diam agar tidak dituduh orang sengaja meninggalkan sholat jum'at. Demikian juga orang yang tidak puasa karena udzur, agar tidak makan dihadapan orang yang tidak mengetahui udzurnya, sehingga ia terhindar dari fitnah.

Selanjutnya, ulama Syi'ah juga menggunakan *sadd al-dzarī'ah*, akan tetapi Ibn Hazm al-Zahirī sama sekali menolak *al-dzarī'ah* sebagai dalil syara' (hujjah).<sup>55</sup> Contoh lainnya yakni, hukum asli atau asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, akan tetapi karena perbuatan tersebut menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi

---

<sup>55</sup> Add. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2010), 239.

dapat diketahui orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang melihat atau mendengar, apabila jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sehingga bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh Allah. dan contoh tersebut telah disebutkan oleh Allah SWT dalam surah *An-Nūr ayat 31*.

وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”. (*Qs. An-Nūr 24: 31*)

Selain itu di dalam firman Allah pada *surah Al-Baqarah ayat 104*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“hai orang-orang yang beriman janganlah kamu katakan “*rā'inā*” (kepada Nabi Muhammad) tetapi katakan lah “*Unzurnā*”, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.”<sup>56</sup>

Kata *rā'inā* berarti sudilah (maukah) kiranya kamu memperhatikan kami. Ketika para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudi juga menggunakan kata ini dengan digumam seakan-akan

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema,2009), 167.

menyebut kata *rā'inā*, padahal yang mereka katakan ialah *ru'unah* yang artinya kebodohan yang sangat, yang mana kata itu sebagai ejekan kepada Rasulullah, itulah sebabnya Allah menyuruh supaya sahabat menukar kata *rā'inā* dengan *Unzurnā* yang juga sama artinya dengan *rā'inā*. Dengan kata lain, larangan Allah tersebut merupakan *sadd al-dzarī'ah*

Dengan adanya penjelasan dari dua ayat tersebut, maka dapat diketahui bahwa *sadd al-dzarī'ah* mempunyai dasar dari Al-Qur'an, selain itu juga dasar-dasar *sadd al-dzarī'ah* yang diambil dari surrah, di antaranya:

- 1) Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan nabi dituduh membunuh sahabatnya.
- 2) Nabi melarang seorang kreditor untuk menerima hadiah dari debitor karena dengan cara demikian bisa mengarah kepada riba atau untuk ikhtiyat.
- 3) Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang dan ditanggihkan sampai selesai perang. Karena dikhawatirkan tentara-tentara lari bergabung bersama musuh
- 4) Nabi melarang pembunuhan karena pembunuhan bisa mengakibatkan kesulitan manusia
- 5) Nabi melarang fakir miskin dari bani hasyim menerima bagian dari zakat agar tidak menimbulkan fitnah bahwa Nabi memperkaya diri dan keluarganya dari zakat.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid., 240



## 1. *Fath al Dzarī'ah*

### a. Pengertian

Menurut bahasa *dzarī'ah* adalah wasilah atau sarana. Sedangkan menurut istilah Ulama Ushul ialah sesuatu yang menjadi jalan bagi yang diharamkan atau yang dihalalkan maka ditetapkan hukum sarana itu menurut yang ditujunya.<sup>58</sup> Saran atau jalan kepada yang haram adalah haram dan sarana atau jalan yang mubah adalah mubah. Sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan kewajiban kecuali dengan dia, maka wajib pula mengerjakan sesuatu itu. Zina haram, maka melihat kepada aurat perempuan yang bisa membawa kepada zina haram pula. Sholat jum'at adalah wajib, maka meninggalkan jual beli karena hendak melaksanakannya adalah wajib pula.

Pengakuan terhadap *dzarī'ah* pada dasarnya adalah dengan memandang kepada akhir perbuatan, lalu terhadap perbuatan itulah ditetapkan hukum yang sejalan dengan hasilnya, baik hasil itu di maksudkan atau tidak.<sup>59</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Imam Al-Qarafi, mengatakan bahwa *dzarī'ah* itu adakalanya yang disebut *sadd al-dzarī'ah*, dan adakalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut *fath al dzarī'ah*. Misalnya meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan Shalat Jum'at yang hukumna wajib.<sup>60</sup> Menurut Imam Hambali *fath al - dzarī'ah* itu adalah jalan untuk sesuatu yang di perintahkan

---

<sup>58</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 134.

<sup>59</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 164.

<sup>60</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 139

b. Kedudukan *Fath al Dzarī'ah*

Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qarafi bahwa *al-dzarī'ah* itu terkadang bisa ditutup dalam kondisi tertentu dan bisa juga dibuka pada kondisi yang lain. Karena pada dasarnya, kata *al-dzarī'ah* bermakna jalan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Bisa jadi tujuannya baik, bisa jadi juga tujuannya buruk. Namun dalam penggunaannya, seringkali kata *al-dzarī'ah* hanya dimaknai sebagai sebuah jalan menuju keburukan atau yang diharamkan saja. Kaidah *Fath al -Dzarī'ah* yang dipaparkan oleh para ulama ushul fiqih di sini bukan sebagai alat untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh syariat, bukan juga untuk membolehkan sesuatu yang telah dilarang oleh agama. Kaidah ini juga bukan digunakan untuk menghalalkan segala hal untuk sampai pada tujuan tertentu dengan berbagai macam cara.

Namun kaidah *fath al -dzarī'ah* ini masuk dalam pembahasan ketika mashlahah dan mafsadah bertemu, tapi maslahatnya lebih besar dari pada mafsadatnya. *fath al -dzarī'ah* ini bisa dikatakan perkara pengecualian. Artinya awalnya segala bentuk yang dilarang agama itu tak boleh dikerjakan. Hanya ketika ada mashlahah yang lebih besar atau ditolak mafsadat yang lebih besar, maka boleh dikerjakan. Karena *fath al dzarī'ah* ini masuk dalam katagori kaidah pengecualian, maka pengaplikasiannya pun harus dengan kehati-hatian. Penerapannya pun tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang yang bukan ahlinya. Karena hal ini menyangkut persoalan halal dan haram yang membutuhkan analisa

yang kuat dan cermat untuk mencapai masalah yang lebih besar. Ada juga ulama yang memasukkan *fath al -dzarī'ah* dalam pembahasan dharurat, agar dalam penerapannya bisa mengikuti kaidah dharurat yang telah dirumuskan oleh para ulama.



### **BAB III**

#### **ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERKARA NO 9/Pdt.P/2022/PA.Mn**

##### **A. Kronologi dan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara**

###### **1. Kronologi Perkara N0.9/Pdt.P/2022/PA.Mn**

Terkait dengan kasus yang penulis ambil yaitu tentang penetapan dispensasi nikah dengan nomor perkara No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn yang berisikan tentang penolakan dispensasi nikah yang mana perkara ini diajukan oleh bapak bernama Slamet Riyadi bin Sareh, Umur 51 Tahun, Agama Islam dengan pekerjaan Wiraswasta yaitu sebagai Pedagang Loak Besi, Pendidikan terakhir adalah SLTA, yang bertempat tinggal di jalan Genen, RT/RW 005/002, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon. Pemohon mengajukan dispensasi nikah yang mana surat permohonannya telah diajukan di Pengadilan Agama Kota Madiun pada tanggal 14 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan resgister perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mn, tertanggal 14 Januari 2022.

Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Ferdyan Ardyansyah bin Slamet Riyadi, Umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam pendidikan SLTP, dengan pekerjaan sebagai Karyawan Bengkel, tempat kediaman di jalan Genen, RT/RW 005/002, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dengan seorang perempuan bernama

Aprilia Nur Handayani Umur 15 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SD, dengan status belum bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sragen. Pemohon mengajukan dispensasi nikah di PA Kota Madiun dikarenakan pada saat itu pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kecamatan Taman akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-103/Kua.13.28.3/PW.01/12/2021 tanggal 14 Desember 2021, kepala KUA Kecamatan Taman menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak pemohon dan calon istri anak pemohon sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah Pasal 8 yang menyebutkan bahwa apabila seorang calon suami dan calon istri belum mencapai umur 19 tahun maka pihak KUA menolak pendaftaran nikah tersebut.<sup>61</sup>

Hal tersebut dilakukan karena memenuhi peraturan per Undang-Undangan yaitu Undang-Undang tentang perkawinan UU No.16 tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang mana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa batas minimal usia untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun tetapi bunyi ayat tersebut di perjelas lagi di dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ayat sebelumnya yaitu tentang batasan minimal usia pernikahan maka dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama tetapi dengan syarat ataupun dnegan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup.

---

<sup>61</sup> Penetapan Perkara N0.9/Pdt.P/2022/PA.Mn.



Dispensasi nikah sendiri memiliki arti permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama guna untuk mendapatkan izin menikah bagi mereka yang usianya belum mencukupi sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang yaitu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun dan mengajukan dispensasi nikah harus dengan alasan yang sangat mendesak.<sup>62</sup> Pada perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn ini diajukan dengan oleh pemohon dengan alasan bahwa anak pemohon dan calon istri anak pemohon sudah saling mengenal dan sudah berpacaran 1 tahun bahkan sudah sering pergi keluar rumah berdua dan sudah ngekost sendiri bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri oleh karena itu pernikahan ini harus segera dilaksanakan karena ditakutkan akan menimbulkan aib keluarga dan ditakutkan akan melakukan zina lagi.<sup>63</sup>

Selain itu juga anak dari pemohon bersikeras untuk segera menikah padahal pemohon sudah sering sekali menasehati anaknya dan memberikan pandangan kepada anaknya untuk menunda pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan untuk menikah yang sesuai dengan Undang-Undang selain itu juga ayah dari calon istri anak pemohon juga menginginkan anaknya untuk menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu.

Anak pemohon tetap bersikeras untuk menikah padahal sudah di nasehatin jadi pemohon selaku ayah hanya mengikuti saja kemauan anaknya yang sudah susah sekali untuk di cegah. Selain itu di penetapan

---

<sup>62</sup> Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, 32.

<sup>63</sup> Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn.

perkara juga dijelaskan bahwa menurut hasil pemeriksaan dinas sosial kedua belah pihak ini belum layak untuk membina rumah tangga dikarenakan umurnya yang masih belia dan juga psikologinya belum matang serta emosi yang belum stabil dan juga dan dilihat pada saat persidangan kedua belah pihak belum mempunyai etika yang baik.

Dalam mengajukan permohonan tentunya ada alat-alat bukti, alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon adalah antara lain:

1. Alat bukti tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bapak Slamet Riyadi Nomor 3577032411700003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun yang kemudian di beri kode (P1);
- b. Fotokopi surat keterangan penolakan perkawinan Nomor B-103/Kua.13.28.3/PW.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taman yang kemudia di beri kode (P2);
- c. Fotokopi surat kematian istri Bapak Slamet Riyadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang kemudia di beri kode (P3);
- d. Fotokopi surat keterangan No. 474/Kua.13.28.2/Pw.01/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Mangunharjo Kementerian Agama Kota Madiun yang kemudian di beri kode (P4)

e. Fotokopi kutipan akta kelahiran anak pemohon bernama Ferdyan Ardiyansah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dengan tanggal lahir 19 Mei 2004 yang kemudian di beri kode (P5)

f. Fotokopi kutipan akta kelahiran calon istri anak pemohon yang bernama Aprilia Nurhandayani yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2007 yang kemudian di beri kode (P6)

g. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon bernama Ferdyan Ardiyansah dan sudah di cocokan dengan aslinya yang kemudian di beri kode (P7)

h. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar calon istri anak pemohon yang bernama Aprilia Nurhandayani dan sudah di cocokan dengan aslinya yang kemudian di beri kode (P8)

i. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 357703200407949 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang kemudian di beri kode (P9)

- j. Fotokopi surat sehat atas nama anak pemohon bernama Ferdyan Ardiyansah yang dikeluarkan oleh UPTD puskesmas Banajrejo dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang kemudian di beri kode (P10)
- k. Fotokopi surat sehat atas nama calon istri anak pemohon yang bernama Aprilia Nurhandayani yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang kemudian di beri kode (P11)
- l. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 451.6/116/401.104/2022 yang berisikan Surat Rekomendasi Asimen perkawinan anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Madiun tanggal 13 Januari 2022 kemudian di beri kode (P12)
- m. Surat pernyataan tanggal 14 Januari 2022 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian di beri kode (P13)

Selain alat bukti tertulis pemohon juga membawa dua orang saksi di mana saksi pertama merupakan tetangga pemohon, dan saksi pertama memberikan kesaksian bahwa saksi kenal dekat dengan pemohon serta anak pemohon dan juga calon istrinya saksi pertama mengetahui bahwa anak dari pemohon dan calon istrinya mempunyai hubungan dekat dan keduanya masih sekolah dan juga saksi pertama ini menyampaikan

bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah sama sekali, dan saksi pertama juga menyampaikan bahwa untuk pekerjaan sehari-hari dari anak pemohon adalah membantu pemohon bekerja di rumah yaitu bantu-bantu di bengkel bapaknya, saksi pertama juga menyatakan bahwa anak pemohon dan calon istrinya sudah sering keluar bareng

Selanjutnya saksi ke dua adalah keponakan pemohon dimana saksi kedua ini juga menyatakan bahwa kenal dengan anak pemohon dan juga calon istrinya dan juga mengetahui bahwa keduanya sudah memiliki hubungan dan mengetahui alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah dikarenakan sespupunya dan calon istrinya masih sekolah dan belum cukup umur selain itu saksi kedua juga menyatakan bahwa anak dari pemohon dan calon istrinya belum pernah menikah.<sup>64</sup>

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara No.9/Pdt.P/2022.PA.Mn**

Dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menetapkan perkara No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn adalah Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa batas minimal usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun dan apabila terjadi penyimpangan pada batas minimal usia pernikahan tersebut maka dapat mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.

---

<sup>64</sup> Penetapan Perkara No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn.



Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang batasan minimal usia pernikahan tersebut yang pastinya da tujuan nya yaitu agar calon mempelai dapat menjalankan keluarga yang Sakinah Mawadah Wa Rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan yang terdapat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegakkan atas dasar 6 (enam) prinsip dasar, yang salah satunya adalah prinsip yang menyatakan bahwa kematangan calon mempelai yang di maksud adalah bahwa calon mempelai bukan saja telah memenuhi batas minimal umur diperbolehkannya menikah, tetapi juga harus matang jasmani dan rohaninya agar dapat tercapai tujuan suatu perkawinan. Tujuan suatu perkawinan sendiri secara filosofis adalah seperti hal nya tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Hal tersebut juga dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa tujuan daripada suatu perkawinan sendiri ialah untuk memnbentuk keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah. Oleh karena itu tujuan adanya pembatasan usia perkawinan adalah untuk mencapai hakekat daripada tujuan pernikahan itu sendiri dan supaya calon mempelai mempunyai kedewasaan yang cukup matang dan dapat memenuhi tujuan daripada pernikahan tersebut.



Anak kandung pemohon bernama Ferdyan Ardiyansah yang pada saat penetapan perkara usianya baru 17 tahun 9 bulan dan belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan masih bekerja serabutan membantu ayahnya yaitu si pemohon sebagai pegawai di bengkel, sedangkan seorang suami sebagai kepala keluarga harus mampu bertanggung jawab dalam hal nafkah kishwah dan juga tempat tinggal bagi keluarganya kelak serta biaya-biaya lainnya saat sudah berumah tangga seperti halnya biaya perawatan atau perobatan dan juga biaya pendidikan bagi si anak. Selain itu anak dari pada pemohon belum cukup dewasa untuk melaksanakan pernikahan sehingga hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan anak pemohon tersebut sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan pernikahan.

Padahal tanggung jawab beban rumah tangga yang harus dipikul oleh seorang suami tidaklah ringan oleh karena itu seorang laki-laki untuk memasuki gerbang pernikahan harus telah siap lahir batin sehingga diperlukan kematangan usia dan kemampuan lahir batin, oleh karena itu membebani anak yang sesungguhnya belum siap untuk menerima beban yang semestinya akan menjadi tanggung jawabnya itu adalah harus dicegah karena pasti akan mendatangkan madharat bagi anak tersebut hal ini sesuai dengan dalil syar'i:

PONOROGO

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya:

“Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan daripada mengambil manfaat”

Di sini penulis akan memaparkan pertimbangan yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menetapkan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn.

1. Anak pemohon yang bernama Ferdyan Ardiyansah masih berusia 17 tahun 9 bulan sedangkan calon istrinya bernama Aprilia Nur Handayani masih berusia 15 Tahun 9 bulan dan hal ini belum sesuai dengan batasan minimal usia menikah yang telah ditetapkan Undang-undang yaitu 19 tahun, oleh karena itu pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya
2. Adanya pengaturan batasan minimal usia pernikahan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan
3. Adanya pengaturan batasan minimal usia pernikahan juga bertujuan untuk agar suami istri mampu mewujudkan tujuan daripada pernikahan itu sendiri sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 3
4. Kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon juga tidak mendukung adanya alasan yang kuat
5. Pendapat dari pihak Dinas Sosial, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Kota Madiun adalah tidak menyetujui adanya

dispensasi nikah untuk anak pemohon, di karenakan menurut pihak dinas sosial perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Kota Madiun menyatakan bahwa anak pemohon dan calon istrinya belum cukup mampu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Hal ini ditegaskan dalam penetapan bahwa:

“bahwa, bukti dari Dinas Sosial, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Kota Madiun membuktikan bahwa anak pemohon dan calon istrinya belum cukup menjalani kehidupan rumah tangga”

6. Ayah daripada pemohon serta ayah dari calon istrinya masih menginginkan anaknya untuk tetap melanjutkan sekolahnya, dan ternyata pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena terpaksa. Hal ini ditegaskan di dalam penetapan bahwa:

“Bahwa anak pemohon ingin segera menikahi calon istrinya, pemohon selaku ayah hanya mengikuti kehendak anaknya, ayah calon istri anak pemohon menginginkan anaknya bisa sekolah terlebih dahulu”

7. Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan daripada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai dan juga sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan selain itu hal ini selaras dengan Al-Qur'an Surah *Ar-Rūm* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

PONOROGO

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”

dan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang membahas mengenai tujuan pernikahan. Dan dari sini dapat diketahui fakta bahwa anak daripada pemohon dan calon istrinya belum memenuhi hal tersebut.

8. Pada saat persidangan berlangsung hakim memperhatikan tingkah laku anak pemohon serta calon istrinya dan hakim menilai bahwa anak pemohon dan calon istrinya masih terlalu kekanak-kanakan yang dibuktikan dengan tidak dapatnya mereka berkomunikasi secara baik seacara dewasa, dan tegas. Hal ini disampaikan pada penetapan bahwa:

“Di dalam persidangan hakim juga memperhatikan tingkah laku kedua calon mempelai dan melihat bahwa tingkah laku mereka yang masih kekanak-kanakan dilihat dari cara komunikasi mereka dengan lawan bicaranya yang tidak dewasa, tegas, serta belum tau tentang tujuan berumah tangga maka jelas nak dari pemohon harus lebih belajar lagi mengelola diri serta mempersiapkan mental, materi dan spiritual guna menghadapi segala persoalan hidup di kemudian hari”

9. Hakim menilai anak pemohon dan calon istrinya belum mampu jika membina rumah tangga di usia sekarang ini oleh karena itu hakim menolak permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya.

## **B. Analisis Dzari'ah dan Interpretasi Hukum Terhadap Penetapan**

**Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn**

## **1. Analisis Interpretasi Hukum dalam Penetapan Perkara No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn**

Pada Sub bab ini penulis akan menganalisa penetapan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn tentang Penolakan Dispensasi Nikah yang kemudian akan dianalisa menggunakan teori penetapan atau putusan hakim dalam memberikan penetapan di Pengadilan Agama Kota Madiun. Dispensasi Nikah adalah suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang hendak menikah tetapi usia nya belum mencukupi batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang dan juga KHI yaitu batas minimal usia menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 Tahun. Dalam menetapkan perkara baik menolak ataupun mengabulkan permohonan hakim wajib mempertimbangkan segala hal yang dapat memperkuat penetapan yang akan di tetapkan.

Di pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2022 terdapat 18 kasus permohonan Dispensasi Nikah yang masuk dimana dari 18 kasus tersebut tidak semuanya di kabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, ada 1 kasus yang di tolak oleh hakim yaitu pada penetapan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn dimana pada kasus tersebut pemohon ingin menikahkan anak nya yang berusia 19 tahun 9 bulan dengan calon istrinya yang berusia 1 tahun 9 bulan.<sup>65</sup> Hakim PA Kota Madiun dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi

---

<sup>65</sup> Penetapan perkara No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn



nikah sudah sesuai dengan prosedur penetapan perkara dan juga peraturan perundang-undangan yang selama ini di jadikan pedoman oleh hakim PA Kota Madiun dalam mengabulkan ataupun menolak perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Madiun. Dalam hal permohonan Dispensasi Nikah seorang yang hendak menikah tetapi umurnya belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 maka harus mendapatkan izin dari pengadilan yang dilakukan oleh orang tua sebagai pemohon.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai otoritas dan kemerdekaan dalam menjalankan setiap tugasnya, hakim tidak di pengaruhi instansi dari manapun dalam menetapkan suatu perkara karena hakim hanya tunduk dan patuh kepada Undang-Undang dan juga hukum yang berlaku. Atau dengan kata lain hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terikat dengan apapun ataupun tertekan oleh siapapun tetapi leluasa untuk berbuat apapun.<sup>66</sup> Dan untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara hakim harus dapat menemukan putusannya atau menemukan hukumnya apabila perkara tersebut tidak dicantumkan secara jelas di dalam undang-undang.

Dalam memberikan dasar pertimbangan terhadap penetapan perkara dispensasi nikah baik menolak ataupun mengabulkan

---

<sup>66</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 9



permohonan hakim memerlukan sumber-sumber hukum guna untuk menetapkan perkara tersebut. Adapun yang di maksud sumber hukum di sini adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi tegasnya.<sup>67</sup> Seperti yang sudah penulis paparkan pada bab 2 bahwa sumber hukum antara lain yaitu Undang-Undang, hukum tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi dan juga ilmu pengetahuan. Pada penetapan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn ini hakim dalam menetapkan perkara menggunakan beberapa Undang-Undang, yaitu ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka (3) penjelasan undang-undang No 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang No 50 tahun 2009 tentang peradilan agama.<sup>68</sup> Berangkat dari undang-undang tersebut maka hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kota Madiun memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara tentang dispensasi nikah tersebut.

Hakim PA Kota Madiun dalam mengadili permohonan dispensasi nikah pada perkara No. No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn ini juga menggunakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi nikah. Selain itu hakim dalam memberi penetapannya juga mempertimbangkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan dari pada No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana bunyi

---

<sup>67</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 46

<sup>68</sup> undang-undang No 3 tahun 2006

daripada Pasal tersebut yaitu “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di jelaskan dalam ayat 1 tersebut maka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang mendukung”.<sup>69</sup>

Di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tersebut belum cukup digunakan sebagai dasar hukum dalam menetapkan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn oleh karena itu hakim PA Kota Madiun juga menggunakan Al-Qur’an Surat *Ar-Rūm* ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu tentang hikmah yang dicapai dari adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2019, yaitu guna untuk mewujudkan tujuan dari pada pernikahan sendiri yaitu untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawadah Wa Rohmah.<sup>70</sup> Jika dilihat dari Undang-Undang dan sumber hukum lain yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara ini maka hakim belum menemukan titik terang hakim dalam memberikan putusannya, di karenakan pada saat persidangan hakim menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang menyatakan bahwa anak pemohon belum mandiri dan kekanak-kanakan begitu pula dengan calon istrinya, dan hal tersebut ditakutkan akan menciderai tujuan dari pada perkawinan, dan hal tersebut tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang oleh

---

<sup>69</sup> Undang-undang No 16 Tahun 2019.

<sup>70</sup> Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn.

karena itu hakim melakukan metode penemuan hukum dalam menetapkan perkara tersebut.

Tetapi hakim melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa-peristiwa tertentu, berarti peristiwa itu terbatas pada peristiwa tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan seperti yang sudah dijelaskan pada bab II bahwa hakim terlebih dahulu harus mengkonstatir peristiwa tersebut atau dengan kata lain hakim harus melihat peristiwa guna membenarkan atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan tersebut.<sup>71</sup> Hal ini dilakukan hakim dengan cara yaitu hakim melihat alat-alat bukti yang diajukan pemohon, dalam perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kota Madiun ini yaitu pada penetapan perkara Dispensasi Nikah No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn hakim melihat alat-alat bukti tertulis dan juga alat bukti saksi yang diajukan oleh pemohon yang kemudian oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun di beri kode P.1 sampai dengan P.14 untuk alat bukti tertulis yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah bermaterai cukup dan juga alat bukti berupa saksi yang di ajukan oleh pemohon dengan jumlah saksi yaitu 2 orang dengan status saksi pertama adalah tetangga pemohon dan saksi kedua adalah keponakan pemohon.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 54

<sup>72</sup> Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn

Setelah pada tahap mengkonstatir hakim melanjutkan pada tahapan kualifikasir dimana hakim mengkualifikasi peristiwa tersebut dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi tersebut atau dengan kata lain hakim mengelompokan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum.<sup>73</sup> Pada penetapan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn hakim memeriksa kebenaran peristiwa konkret tersebut dengan jawab menjawab dengan mengetahui faktor pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan, usia anak pemohon dan termohon, melihat fisik anak pemohon dan termohon , mental, kedewasaan dan juga perilaku maupun kemampuan dari anak pemohon maupun termohon. Dari sini dapat diketahui mengenai faktor pengajuan dispensasi nikah yaitu bahwa kedua belah pihak sudah berpacaran cukup lama bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan dan sering tinggal di kos bareng oleh karena itu jika dibiarkan terlalu lama maka dapat menimbulkan aib keluarga, selain itu usia dari pada anak pemohon adalah 17 tahun 9 bulan dan calon istrinya berusia 15 tahun 9 bulan, serta kedewasaan dan mental yang masih kekanak-kanakan dan belum cukup matang.<sup>74</sup>

Setelah pada tahap kualifikasi selanjutnya hakim melaksanakan tahapan konstitutir dimana pada tahapan ini hakim memberikan penatapan pada peristiwa yang sedang di adilinya. Pada perkara

---

<sup>73</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 54

<sup>74</sup> Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn

No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn ini sudah ada peraturan yang mengaturnya tetapi tidak jelas untuk di terapkan pada peristiwa konkret oleh karena itu hakim dalam menetapkan perkara ini menggunakan metode penemuan hukum untuk memutus perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn. Menurut penulis ada beberapa metode penemuan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menetapkan perkara ini dan yang pastinya penemuan hukum tersebut saling bersinergi untuk memberi penetapan dan yang pastinya untuk memberi kemanfaatan, kepastian dan juga keadilan dan yang pastinya yang relevan dengan dasar hukum hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan Dispensasi Nikah dengan nomor perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn.

Seperti yang sudah penulis paparkan pada bab II bahwa dalam menemukan suatu hukum hakim bisa menggunakan beberapa metode. Di Pengadilan Agama Kota Madiun sendiri hakim menetapkan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn dengan menafsirkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan dari pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut maka dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan di sertai bukti-bukti yang mendukung dan alasan yang mendesak. Kemudian hal tersebut di tafsirkan bahwa dengan adanya Undang-Undang yang



mengatur dan mengatakan bahwa batas minimal usia menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, psikis, sosiologi, budaya, ekonomi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>75</sup> Dengan adanya penafsiran tersebut selaras dengan penemuan hukum yang menggunakan metode Interpretasi Gramatikal dimana metode tersebut digunakan dengan cara menfasirkan istilah-istilah dalam Undang-Undang.<sup>76</sup>

Selain itu juga hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga Surat *Ar-Rūm* ayat 21 sebagai dasar hukum untuk memberi penetapan pada perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn dimana KHI Pasal 3 dan juga Surat *Ar-Rūm* ayat 21 tersebut membahas mengenai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan untuk mencapai tujuan tersebut maka di perlukan kedewasaan dan juga kemtangan bagi kedua belah pihak.<sup>77</sup> Hal tersebut selaras dengan metode penemuan hukum menggunakan Interpretasi Sosiologis dimana Interpretasi Soisologis adalah penafsiran berdasarkan tujuan masyarakat.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn.

<sup>76</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 74.

<sup>77</sup> Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn.

<sup>78</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 75.



Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menetapkan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn yang lainnya adalah, hakim melihat dari fakta persidangan dimana hakim menilai, anak pemohon dan calon istrinya belum mempunyai kematangan pribadi dan masih banyak terpengaruh hal-hal yang ada disekitarnya, ego mereka masih sangat menonjol dan keras kepala tanpa memikirkan hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang. Dan juga pada saat persidangan hakim mengamati tingkah laku anak pemohon dan calon istrinya yang oleh hakim dinilai masih terlalu kekanak-kekanakan yang dinilai dari segi cara bicara mereka dan juga cara komunikasi mereka dengan lawan bicaranya yang tidak tegas, serta belum tau tujuan berumah tangga yang sebenarnya. Selain itu dari fakta persidangan bahwa kedua belah pihak belum siap untuk menikah baik dari segi mental maupun materi dan masih sangat membutuhkan dampingan orang tua, padahal dalam ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (a), (b), dan (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami harus bertanggung jawab dalam hal nafkah, kiswah, tempat kediaman isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, pengobatan dan pendidikan bagi isteri dan anaknya, tetapi hakim menemukan fakta-fakta persidangan seperti yang penulis paparkan di atas.<sup>79</sup> Metode penemuan hukum ini selaras dengan metode penemuan hukum menggunakan argumentasi.

---

<sup>79</sup> Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn

Apabila ditarik kesimpulan maka hakim PA Kota Madiun dalam menetapkan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn menggunakan metode penemuan hukum dengan metode Interpretasi Sistematis di mana hakim dalam menafsirkan suatu perkara dengan mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Dalam menetapkan perkara ini hakim menggunakan peraturan Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana di dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai batasan usia untuk menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan tetapi pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa apabila terdapat penyimpangan pada ayat 1 yaitu mengenai batasan usia menikah maka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Tetapi hakim kembali berkaca terhadap Kompilasi Hukum Islam dan juga Qur'an Surah *Ar-Rūm* ayat 21 tentang tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang Sakinah Mawadan wa Rahmah dan kemudian dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa anak dari pemohon dan alon istrinya yang dinilai hakim belum siap untuk menjalankan rumah tangga seperti yang sudah penulis paparkan pada bab III, oleh karena itu hakim memutuskan untuk menolak perkara tersebut.

Jadi dari tahapan hakim dalam menemukan hukum yang tercantum dalam pertimbangan hukum hakim dengan penafsiran Interpretasi sosiologis, dalam putusan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA jika dilihat

dari segi prosedur penemuan hukumnya hakim sesuai dengan aliran hukum yang berlaku sekarang atau positif sosiologis di mana bukan hanya melihat dari Undang-Undang dan peradilan tetapi juga ilmu pengetahuan berupa kaidah fiqhiyah dan segi masa depan dari anak pemohon.

## 2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn Perspektif Al- Dzari'ah

Dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan karena adanya suatu pertimbangan khusus, atau lebih singkatnya dispensasi adalah suatu keringanan.<sup>80</sup> Keringanan yang dimaksud pada penulisan ini adalah keringanan dalam hal izin menikah di karenakan kedua belah pihak belum mencukupi umur yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang sehingga mengharuskan meminta keringanan di Pengadilan Agama guna mendapatkan keringanan, oleh karena itu hakim harus memeberi penetapan dalam perkara tersebut, dan dalam penetapannya hakim tidak hanya berpatok pada Undang-Undang saja.

Dalam menetapkan suatu hukum para ulama terdahulu membentuk beberapa metode penetapan hukum salah satunya yaitu metode *al-dzari'ah* . Pengertian *al- dzari'ah* sendiri jika di tinjau dari segi bahasa adalah “jalan menuju sesuatu”. Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *al- dzari'ah* dengan sesuatu yang

---

<sup>80</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 357

membawa pada perbuatan yang di larang dan mengandung kemadharatan. Akan tetapi Ibn Qayyim Aj-Jauziyah menentang pendapat tersebut, beliau menyatakan bahwa *al- dzarī'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang di anjurkan. Dengan demikian *al- dzarī'ah* terbagi menjadi dua yakni *fath al- dzarī'ah* (yang dianjurkan) dan juga *sadd al-dzarī'ah* (yang dilarang).<sup>81</sup>

Bisa jadi hakim PA Kota Madiun dalam menetapkan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn disandarkan dengan *dzarī'ah* baik dari segi *sadd al-dzarī'ah* maupun *fath al- dzarī'ah* Pada perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn dijelaskan bahwa alasan pemohon mengajukan izin menikah atau dispensasi nikah untuk anaknya di Pengadilan Agama Kota Madiun adalah di karenakan anaknya sudah berpacaran cukup lama dan bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan dan jika dibiarkan terlalu lama dapat di khawatirkan akan menimbulkan aib keluarga, oleh karena itu pihak keluarga menikahkan anaknya tetapi ditolak oleh pihak KUA dikarenakan usia anak dari pemohon dan juga calon istrinya belum sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Madiun.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 132

<sup>82</sup> Penetapan Perkara, No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn

Adanya peraturan pembatasan usia minimal buat menikah dikarenakan calon mempelai tersebut nantinya dapat menjalankan keluarga yang sakinah mawadah dan juga warohmah seperti yang sudah dijelaskan di dalam KHI Pasal 3, oleh karena itu hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah harus melihat dari dua sisi apakah dengan putusnannya tersebut dapat mendatangkan wasilah dikemudian hari atau dapat mencegah suatu kemafsadatan yang lain di kemudian hari. Hal ini selaras dengan konsep *al- dzarī'ah* yang terdiri dari *sadd al-dzarī'ah* dan juga *fath al al- dzarī'ah*. Dalam menetapkan hukum melalui *al- dzarī'ah* ada tiga hal yang perlu di perhatikan yaitu:

- 1) Niat. Jadi maksudnya adalah jika niatnya itu menarah pada suatu yang haram maka sarana untuk mencpainya itu juga haram tetapi jika niatnya pada suatu yang halal maka sarananya itu juga halal
- 2) Tujuan. Jadi maksudnya adalah jika tujuannya dilarang maka jalannya pun dilarang tetapi jika tujuan nya diwajibkan maka jalannya pun di wajibkan atau di perbolehkan.
- 3) Akibat dari suatu perbuatan. Jadi jika akibat dari suatu perbuatan mengandung kemaslahatan maka di perbolehkan tetapi jika akibat dari suatu perbuatan tersebut mengandung kemafsadatan di kemudian hari maka di haramkan



Di dalam bab 2 sudah di jelaskan mengenai apa itu *sadd al-dzarī'ah* . *Sadd al-dzarī'ah* adalah menyumbat semua jalan yang menuju pada suatu kerusakan atau maksiat.<sup>83</sup> Perbuatan yang mengarah kepada sesuatu yang dilarang itu ada dua yaitu perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang dan yang ke dua perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang. Terdapat rukun *sadd al-dzarī'ah* yang juga dijadikan acuan dalam menetapkan suatu hukum, yaitu:

1. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai washilah, sarana, ataupun sebagai jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan, yakni:
  - a. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain seperti *bai'ul ajal*
  - b. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri seperti mencaci, mencela sembah atau agama orang lain. Mencaci maki tuhan atau sembah agama lain merupakan *al-dzarī'ah* yang mana hal tersebut akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan oleh orang sebelumnya mencaci. Maka sebelum cacu maki itu terjadi, tindakan mencaci maki atau mencela termasuk dalam *al dzarī'ah* .
  - c. Perbuatan itu menjadi asas atau dasar yang menjadikannya sebagai perantara atau washilah, seperti larangan menghentakkan kaki bagi

---

<sup>83</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2012)169.



seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.

2. Kuatnya tuduhan kepadanya (*al ifdha*). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*al mutawasil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
3. Kepada perbuatan yang dilarang (Al Mutawasil Ilaih). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai "*al Mamnu*" (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau hukumnya mubah, maka washilah atau *al-dzari'ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.<sup>84</sup>

Jika dilihat dari rukun-rukun di atas dapat diketahui bahwa diberikannya izin dispensasi nikah di perbolehkan bagi pasangan yang belum cukup umur. Hal ini dikarenakan dengan diberikannya izin menikah bagi calon di bawah umur dapat mencegah terjadinya kerusakan atau kemafsadatan di kemudian hari seperti halnya untuk menghindari dari perbuatan zina dan lain-lain yang dilarang oleh agama. Islam tidak menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah. Seseorang dianggap layak untuk menikah bersifat relatif. Hal ini karena tingkat "kelayakan" seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak di tinjau dari segi batasan umur, melainkan sifat yang meliputinya. Bahkan hukum fiqih juga tidak menentukan batasan minimal usia perkawinan. Bahkan anak kecil yang

---

<sup>84</sup> Mujiatun Ridawati, "Saddu Al Dzari'ah Dalam Hukum Islam", <https://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/saddu-al-dzariah-dalam-hukum-islam/>, diakses tanggal 19 maret 2023.

belum baligh sekalipun menurut mayoritas Ulama Fiqih tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan.<sup>85</sup>

Menurut Ali Wafa yang dikutip dari Umar Said, batasan usia untuk menikah bagi seorang yang sudah dikatakan cukup dewasa adalah apabila mereka sudah baligh, dalam Islam umur seseorang untuk menjalankan suatu pernikahan tidak dijadikan sebagai syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan, dan pernikahan sendiri dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Walaupun Islam tidak menjelaskan secara spesifik mengenai batasan usia untuk menikah bukan berarti Islam memperbolehkan menikah di bawah umur dan semua itu pasti ada pertimbangannya.<sup>86</sup>

Untuk usia baligh sendiri bagi laki-laki apabila mereka sudah mimpi basah dan perempuan apabila mereka sudah haidh, seperti juga yang dikatakan oleh ulama bahwa ciri-ciri laki-laki yang sudah baligh yaitu apabila sudah keluar air mani dan bagi perempuan apabila sudah haid.<sup>87</sup> Beberapa Imam Madzhab memberikan pendapat mengenai kapan seorang anak dapat dikatakan baligh. Menurut Imam al Shafi'i seseorang dapat dikatakan baligh apabila sudah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali adalah apabila laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Sedangkan menurut Imam Malik seseorang dapat dikatakan baligh apabila ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi

---

<sup>85</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, 189.

<sup>86</sup> Kamarusdiana, Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, no 1 (2020),50.

<sup>87</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fikah dan penerapannya Dalam Undang-Undang perkawinan di Dunia Islam", *AL-ADALAH*, no.4 (Desember,2015 ),4.

sedang tertidur ataupun menghayal, atau ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian-bagian tertentu.

Dari beberapa pendaat tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan usia bagi seseorang dapat dikatakan haid adalah ketika usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, hal ini juga selaras dengan hadist yang dapat dijadikan rujukan ataupun landasan yaitu Hadist Riwayat Muslim yang artinya

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau membopongnya ketika dia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun” (H.R Muslim)

Dan untuk ketetapan baligh di bagi laki-laki di usia 15 tahun juga terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar yang artinya

“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw, untuk mengikuti perang uhud yang waktu itu usia saya 14 tahun, beliau tidak mengijinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau waktu perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang)”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas pada dasarnya untuk mengajukan dispensasi nikah yang terhalang kurangnya usia dimana di dalam Undang-Undang batas minimal usia menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun maka jika dilihat dari ketentuan di atas di perbolehkan untuk memberikan atau mengabulkan izin dispensasi nikah, tetapi hakim PA Kota Madiun dalam menetapkan perkara ini juga mempunyai pertimbangan sendiri untuk menetapkan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn.

Jika dilihat dari kronologi ataupun alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah yaitu untuk menghindari aib keluarga dan juga supaya anak dari pemohon dan calon istrinya tidak melakukan zina lagi dan hal tersebut juga

berkaitan dengan makna daripada *sadd al-dzari'ah* dimana *sadd al-dzari'ah* memiliki makna yaitu menetapkan suatu hukum larangan yang pada dasarnya di perbolehkan untuk mencegah suatu perbuatan lain yang dilarang berarti pada dasarnya dispensasi nikah diperbolehkan seperti yang sudah penulis paparkan di atas dan hal tersebut dapat mencegah terjadinya kerusakan atau kemafasadatan di kemudian hari.

Dalam penetapan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn tentang kronologi pengajuan dispensasi nikah di mana pemohon tidak menginginkan anaknya melakukan hubungan badan lagi dan tidak ingin menimbulkan aib keluarga atau dengan kata lain yaitu untuk menghindari zina. Mengenai hal tersebut, hakim dalam menetapkan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn yaitu menolak permohonan dan apabila penetapan hakim jika dilihat dari kronologi pengajuan dispensasi nikah tersebut jika ditinjau dari segi *sadd al-dzari'ah* maka menurut penulis kurang tepat di karenakan dengan adanya penetapan tersebut bisa jadi si anak dari pemohon dan calon istrinya di kemudian hari dapat melakukan zina lagi dan hal tersebut tidak sesuai dengan makna *sadd al-dzari'ah* dimana *sadd al-dzari'ah* sendiri yaitu menetapkan suatu hukum untuk mencegah terjadinya kemafasadatan dikemudian hari seperti untuk menghindari zina.

Tetapi hakim dalam menetapkan perkara tersebut juga menggunakan pertimbangan lainnya seperti halnya hakim berpatokan pada KHI Pasal 3 mengenai tujuan dari pernikahan sendiri, dan jika dilihat dari fakta persidangan bahwa kedua belah pihak masih sangat kekanak-kanakan dan anak dari pada pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap serta calon istrinya belum mengetahui hakikat dari pernikahan itu sendiri, oleh karena itu di

khawatirkan dapat merusak esensi daripada tujuan pernikahan itu sendiri apabila pernikahan itu terus dilanjutkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sesuai dengan konsep *sadd al-dzarī'ah* di mana hakim menetapkan perkara tersebut karena di takutkan akan merusak esensi daripada tujuan pernikahan.

Pertimbangan lain yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara ini adalah bisa jadi berpedoman pada *fath al dzarī'ah* di mana *fath al dzarī'ah* memiliki makna jalan untuk sesuatu yang di perintahkan.<sup>88</sup> Maksudnya adalah apakah penetapan hakim PA Kota Madiun dalam menetapkan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn dapat mendatangkan wasilah atau kemanfaatan di kemudian hari, hal tersebut bisa dilihat di dalam penetaan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn di situ di jelaskan bahwa alasan hakim menolak perkara tersebut yaitu di karenakan anak dari pemohon dan calon istrinya belum mempunyai psikologis yang belum matang dan juga emosi yang belum stabil serta dari pihak dinas sosial pun juga mengatakan bahwa si kedua calon mempelai belum mempunyai psikologi yang matang dan juga jika dikabulkan maka tidak dikhawatirkan tidak dapat membina rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, WaRahmah dan organ reproduksi djuga belum matang dan sangat di sayangkan lagi dikarenakan calon istri anak pemohon masih sangat belia sekali yaitu berusia 15 tahun.

Selain itu setelah hakim melakukan sesi tanya jawab, orang tua calon mempelai wanita mengatakan bahwa beliau masih ingin melihat

---

<sup>88</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 139.



anaknya untuk meneruskan sekolahnya dan nanti bisa membanggakan orang tuanya. Berangkat dari pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa hakim dalam memberikan penetapannya dengan alasan bahwa si calon mempelai wanita dapat melanjutkan sekolahnya terlebih dahulu serta nanti si anak akan mempunyai psikologis yang lebih matang lagi serta organ reproduksinya juga sudah matang. Dan apabila hakim memberikan pertimbangan tersebut ditinjau menggunakan *fath al-dzarī'ah* maka menurut penulis sudah tepat. Dikarenakan nantinya dengan adanya penetapan tersebut si anak dapat melanjutkan sekolahnya dan juga akan mempunyai psikologis yang matang dan siap dalam menjalankan rumah tangga yang Sakinah Mawadah Wa Rahmah.

Jadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn sudah sesuai dengan konsep *dzarī'ah* baik dari segi *fath al-dzarī'ah* maupun *sadd al-dzarī'ah*, dari segi *sadd al-dzarī'ah* yaitu hakim ingin mencegah pernikahan karena dikhawatirkan akan merusak esensi dari pada pernikahan dan dari segi *fath al-dzarī'ah* hakim menginginkan calon istri anak pemohon untuk meneruskan sekolah lagi.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Metode interpretasi yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn adalah antara lain Interpretasi gramatikal, metode argumentasi, dan juga metode interpretasi sistematis sosiologis, jika dilihat dari segi prosedur penemuan hukumnya hakim sesuai dengan aliran hukum yang berlaku sekarang atau positif sosiologis di mana bukan hanya melihat dari Undang-Undang dan peradilan tetapi juga ilmu pengetahuan berupa kaidah fiqhiyah dan segi masa depan dari anak pemohon, sehingga putusan hakim telah memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum.
2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn sudah sesuai dengan konsep *dzarī'ah* baik dari segi *fath al-dzarī'ah* maupun *sadd al-dzarī'ah*, dari segi *sadd al-dzarī'ah* yaitu hakim ingin mencegah pernikahan karena dikhawatirkan akan merusak esensi dari pada pernikahan dan dari segi *fath al-dzarī'ah* hakim menginginkan calon istri anak pemohon untuk sekolah lagi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil yang sudah penulis paparkan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan penetapan perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn hendaknya lebih memperhatikan atau mempertimbangkan dampak negatif atau dampak positif yang ditimbulkan.
2. Perlu adanya sosialisasi tentang pernikahan dini di setiap sekolah, perlu juga sosialisasi tentang pendidikan seks sejak dini karena banyak anak anak sekarang tahu tentang seks namun tidak tahu bahaya apa yang akan ditimbulkan, dan juga kemungkinan buruk apa saja yang akan terjadi jika anak belum cukup umur melakukan pernikahan.
3. Hendaknya orang tua memberikan arahan atau pendidikan moral untuk anak dari usia dini serta dapat memilihkan anak lingkungan yang sehat karena faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada sikap si anak nantinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Dahlan, Add. Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Fauzan, M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ghony, Djunaedi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Tujuan Perkawinan*. Pasal 3.
- Manan, Abdul. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Gafindo, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010.
- . *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, Dan Realisme Methaphisik*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996.

Putusan perkara No.7/Pdt.P/2022/PA.Mn.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019

Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sainar Grafika, 2011

Safira , Eri Martha. *HUKUM PERDATA*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.

----- . *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.

Sanusi, Ahmad . *Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

----- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Slamet dkk. *FIQIH MUNAKAHAT*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012.

Suwarjin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Tansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7.

### Referensi Jurnal dan Artikel:

Ari Ardila, “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor:032/Pdt.P/2011/Pa.Krs”, *skripsi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel,2012), 32

Asrori, Achmad Asrori. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan penerapannya Dalam Undang-Undang perkawinan di Dunia Islam”, *AL-ADALAH*, 4-4

Inanie Koernia dalam judul, “Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Penolakan Dispensasi Kawin” *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2019), 25

Milya Sari, “Penelitian Kepustakaan” *Natural Science*, 2477 (2020), 45.

Muaidi. “Saddu Dzari’ah Dalam Hukum Islam”. *Taffaqquh*. 2. 2016.

Safitri Dewi “*Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Atas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 0146/Pdt.P/2014/Pa.Bl*” *Skripsi*,(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022). 35

Umi Nurul Laelatul, “Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah No 0168/Pdt.P/2018/Pa.Ta Akibat Hamil Pranikah Perspektif Masalah Mursalah” *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 23

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal UPI Education*. 05. 2016.

Yennita Indah Sari, “Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Perspektif UU No 48 Tahun 2009 Dan UU No 23 Tahun 2002 (Studi Kasus PA Ponorogo)”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2017), 30



## Referensi Internet:

Anam, Saiful. “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum” <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum>

Dunia dosen, “Pengertian Data Penelitian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya”, <http://www.duniadosen.com/data-penelitian/amp/> , (diakses pada tanggal 15 November, 2022, jam 19.17)

----- Di kutip <http://italythelawexplorer.blogspot.co.id/2015/05/teknik-pembuatan-putusan-dan-penetapan.html>

<http://italythelawexplorer.blogspot.co.id/2015/05/teknik-pembuatan-putusan-dan-penetapan.html>. Diakses tanggal 04 Desember 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/dispensasi> , (diakses pada tanggal 13 November 2022 jam 19.08).

Mujiatun Ridawati, “*Saddu Al Dzari'ah Dalam Hukum Islam*”, <https://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/saddu-al-dzariah-dalam-hukum-islam/> (diakses tanggal 19 maret 2023).

PA Pulang Pisau “*Dispensasi Nikah*”, dalam <http://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710dispensasinikah#:~:text=Dispensasi%20nikah%20merupakan%20upaya%20bagi,proses%20peridangan%20terlebih%20dahulu%20agar> (diakses pada senin 14 November 2022, pukul 19.21).

Zaenuri, “studi kasus dispensasi nikah di bawah umur di pengadilan agama kabupaten sleman”, <https://bdksemarang.kemenag.go.id/studi-kasus-dispensasi-nikah-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-kabupaten-sleman/> , (diakses tanggal 13 November 2022, jam 20.16) .